



**P U T U S A N**  
**Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat/tgl.lahir: Ongka/12 Juni 1988, agama Kristen, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam perkara ini diwakili oleh dan memilih domisili pada kuasa hukumnya, yaitu: **NI KETUT MARGININGSIH, S.H.**, Advokat yang berkedudukan hukum di Jl. Trans Sulawesi Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi, No. 11/01/2023/PN Prg tanggal 12 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;

**L a w a n**

**TERGUGAT**, perempuan, Warga Negara Indonesia, tempat/tgl.lahir: Malino/19 September 1985, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 12 Januari 2023 secara elektronik melalui e-court, dalam register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Juni 2007 di hadapan pemuka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Kristen di Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/02/UM/VI/2007;

2. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 1) Anak pertama, lahir di Malino, pada tanggal 24 Desember 2007, sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor:2390/IST/2014/2007;
  - 2) Anak kedua, lahir di Lambanau, pada tanggal 4 Juli 2012, sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor:8390/IST/2012/2012;
3. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. dan pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih cukup harmonis dan bahagia;
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lambanau, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong;
5. Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis. Penggugat dan Tergugat sering kali berselisih paham/cekcok. Pada saat Tergugat mengandung anak pertama berusia 5 (lima) bulan Tergugat marah dan cemburu kepada Penggugat karena pada saat Penggugat mengantar orang tua Tergugat berobat ke Rumah Sakit Parigi Penggugat tanpa sengaja bertemu dan berbincang-bincang dengan teman sekolah Penggugat hal itulah yang membuat Tergugat cemburu dan marah kepada Penggugat dari Rumah Sakit Parigi sampai di rumah hingga akhirnya Tergugat pergi tanpa ijin Penggugat dari rumah Penggugat ke rumah orang tuanya selama 1 (satu) minggu;
6. Bahwa setiap ada masalah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu melibatkan keluarga besar Penggugat dan Tergugat tidak menegur sapa orang tua Penggugat dan saudara-saudara Penggugat, dan bahkan Tergugat sering pergi dari rumah Penggugat tanpa seijin Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat berminggu-minggu;
7. Bahwa Tergugat marah jika Tergugat keluar rumah bergaul dengan teman-teman Penggugat, jika Penggugat berbicara dengan wanita lain Tergugat cemburu, karena Tergugat cemburuan Tergugat sering kali menuduh jika Penggugat mempunyai wanita lain;
8. Bahwa pada bulan Mei pada tahun 2022, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah hasil panen di sawah. Tergugat mempertanyakan hasil panen di sawah kepada Penggugat sedangkan hasil

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panen di sawah Penggugat gunakan untuk membayar utang puput, utang obat-obat padi, dan membayar utang solar untuk turun sawah, namun Tergugat menuduh Penggugat menggunakan hasil panen sawah untuk perempuan lain;

9. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sering kali bertengkar, Penggugat pergi dari rumah ke Palu selama 6 (enam) bulan. Selama 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi. Kemudian orang tua Penggugat menghubungi Penggugat via telepon mengatakan bahwa Tergugat telah pergi dari rumah dengan membawa pakaian Tergugat dan perlengkapan-perengkapan rumah tangga;
10. Bahwa Penggugat sudah pernah menjemput Tergugat di rumah saudara Tergugat, namun Tergugat menolak dan Tergugat meminta ke Penggugat untuk mengurus perceraian di Pengadilan;
11. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan di gereja bersama dengan ketua majelis gereja, namun tidak ada jalan keluarnya;
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama 8 (delapan) bulan, sejak bulan mei 2022 sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan;
13. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 7 Juni 2007 di hadapan pemuka agama Kristen di Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/02/UM/VI/2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah menghadap sendiri. Sedangkan untuk Tergugat, berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat No. XX/Pdt.G/2023/PN Prg yang disampaikan oleh FEMILA SARI, A.Md., Jurusita Pengadilan Negeri Parigi, kepada Tergugat, pada tanggal 16 dan 20 Januari 2023, yang pada pokoknya menerangkan Jurusita Tergugat telah bertemu sendiri dengan Tergugat, namun namun pada hari persidangan Tergugat ternyata tidak pernah hadir atau mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan, maka persidangan dilanjutkan secara tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/02/UM/VI/2007 tanggal 7 Juni 2007, ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2007, telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 7 Juni 2007 di Kabupaten Parigi Moutong;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 7208072901080393, atas nama kepala keluarga: Penggugat, dikeluarkan tanggal 28 Desember 2014, yang

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg



ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai kepala keluarga/suami dari Tergugat, sedangkan Tergugat tercatat sebagai istri dari Penggugat, serta Anak pertama (lahir di Malino, pada tanggal 24 Desember 2007) dan Anak kedua (lahir di Malino, pada tanggal 4 Juli 2012) tercatat sebagai anak-anak Penggugat dan Tergugat,

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2390/IST/2014/2007 tanggal 28 Februari 2014, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Malino, pada tanggal 24 Desember 2007, telah lahir seorang anak laki-laki anak kesatu dari suami istri Penggugat dan Tergugat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8390/IST/2012/2012 tanggal 13 Oktober 2012, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Lambanau, pada tanggal 4 Juli 2012, telah lahir seorang anak perempuan anak kedua dari suami istri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi P-1, yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen di Kabupaten Parigi Moutong, pada tanggal 7 Juni 2007;
  - Bahwa dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang yaitu: Anak pertama, laki-laki, dan Anak kedua, perempuan;
  - Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok karena Tergugat suka marah dan cemburu kepada Penggugat;
  - Bahwa saat ribut dengan Penggugat, Tergugat tidak menegur sapa orang tua dan saudara-saudara Penggugat, dan sering pergi dari rumah Penggugat tanpa seijin Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat berminggu-minggu, bahkan saat ini sudah lebih dari 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi serta Tergugat telah



pergi dari rumah dengan membawa pakaian Tergugat dan perlengkapan-perengkapan rumah tangga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan oleh keluarga dan pihak gereja namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
- Saksi P-2, yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen di Kabupaten Parigi Moutong, pada tanggal 7 Juni 2007;
  - Bahwa dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang yaitu: Anak pertama, laki-laki, dan Anak kedua, perempuan;
  - Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok karena Tergugat suka marah dan cemburu kepada Penggugat;
  - Bahwa saat ribut dengan Penggugat, Tergugat tidak menegur sapa orang tua dan saudara-saudara Penggugat, dan sering pergi dari rumah Penggugat tanpa seijin Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat berminggu-minggu, bahkan saat ini sudah lebih dari 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi serta Tergugat telah pergi dari rumah dengan membawa pakaian Tergugat dan perlengkapan-perengkapan rumah tangga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan oleh keluarga dan pihak gereja namun tidak berhasil;
  - Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar: perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat dan oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa benar pada tanggal 7 Juni 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen, dan telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: Anak pertama (laki-laki, lahir di Malino, pada tanggal 24 Desember 2007) dan Anak kedua (perempuan, lahir di Lambunau, pada tanggal 4 Juli 2012);
3. Bahwa benar sejak awal menikah telah terjadi perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat akibat Tergugat yang cemburuan kepada Penggugat, dan Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari tujuan gugatan dan fakta yang terungkap, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan Penggugat, yaitu: apakah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sehingga harus diputus karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi secara di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat sejak awal mereka menikah, akibat Tergugat yang cemburuan kepada Penggugat, dan Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat bukti yang sangat kuat (*beyond reasonable doubt*) mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang dilakukan secara sedemikian rupa yang tidak dapat didamaikan lagi. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan telah terpenuhinya syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara suami istri secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan bagi mereka untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat tersebut di atas, maka jelas perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi hidup rukun dalam berumah tangga, sehingga adalah layak untuk dinyatakan putus karena perceraian, dan dalil pokok gugatan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat secara satu per satu, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum lainnya dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 mengenai permintaan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka petitum angka 2 pun adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 mengenai permintaan agar Panitera Pengadilan Negeri Parigi diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini, dan petitum angka 4 yang pada pokoknya mengenai permintaan agar para pihak diperintahkan untuk segera mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Parigi Moutong, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengiriman salinan putusan *a quo* yang berkekuatan hukum tetap guna pendaftaran di Catatan Sipil adalah kewajiban dari pihak yang bersangkutan (bukan dari Panitera Pengadilan), sehingga petitum angka 4 adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan, dan petitum angka 3 adalah tidak perlu lagi untuk dikabulkan dan seharusnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5 mengenai pembebanan biaya perkara, karena petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya maka jelas Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, karena telah dikabulkannya sebagian besar petitum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, secara tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*, serta menyatakan menolak yang selain dan selebihnya;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Rv, KUHPerdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 7 Juni 2007 di hadapan pemuka agama Kristen di Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/02/UM/VI/2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari JUMAT, tanggal 27 JANUARI 2023, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H., sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. dan ANGGA NUGAHA AGUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I KETUT SUECA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T t d.

**YAKOBUS MANU, S.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T t d.

T t d.

**R. HERU SANTOSO, S.H.**

**ANGGA NUGAHA AGUNG, S.H.**

Panitera Pengganti,

T t d.

**I KETUT SUECA, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK/proses.....	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp1.300.000,00
4. Biaya PNBP panggilan.....	Rp20.000,00
5. Biaya penjilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
6. Biaya insentif bendahara.....	Rp20.000,00
7. Biaya konsumsi persidangan.....	Rp20.000,00
8. Biaya sumpah.....	Rp25.000,00
9. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
10. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
11. Biaya materai .....	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	Rp1.520.000,00

(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)